



BUKU PANDUAN SISWA

SMA BUKIT SION

TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019



**Cambridge Assessment
International Education**

Cambridge International School

DAFTAR ISI

I.	Visi dan misi	2
II.	Kurikulum Cambridge	2
	a. Kurikulum Cambridge Kelas 10	2
	b. Kurikulum Cambridge Kelas 11	3
	c. Sistem penilaian Cambridge	3
III.	Kurikulum Nasional	4
	a. Kurikulum Nasional Kelas 12	4
	b. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)	5
	c. Sistem penilaian Nasional	6
IV.	Sistem penilaian sikap	7
V.	Kepribadian dan tata susila	8
VI.	Penampilan	8
VII.	Kehadiran	9
VIII.	Disiplin di dalam kelas	10
IX.	Aturan penggunaan fasilitas	10
X.	Tabel panduan	11
XI.	Peranan orang tua/wali	20
XII.	Tindak lanjut pendisiplinan	21
XIII.	Surat pernyataan	23

I. VISI DAN MISI

Visi : BERTUMBUH BERSAMA DALAM SATU HATI

Misi : Memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk bertumbuh bersama dan mencapai kepenuhan potensi akademik, fisik, sosial, emosional, dan spiritual mereka.

II. KURIKULUM CAMBRIDGE

A. Kurikulum Cambridge Kelas 10

SPK		Cambridge	
Subject	Period	Subject	Period
Agama Kristen	1	First Language English	10
Bahasa dan Budaya Indonesia	4	Mathematics	5
Pendidikan Kewarganegaraan	1	Physics	3
Bukit Sion		Biology	3
Subject	Period	Chemistry	3
Character Building	1	Business Studies	2
Arts	2	Mandarin	4
Assembly	2	Physical Education	2
		Information and Communication Technologies	2



B. Kurikulum Cambridge Kelas 11

SPK		Cambridge Optional	
Year	11	Year	11
Agama Kristen	1	Physics	4
Bahasa dan Budaya Indonesia	4	Biology	4
Pendidikan Kewarganegaraan	1	Chemistry	4
Cambridge Mandatory		Economics	4
Year	11	Accounting	4
First Language English	6	Food Science	4
Mathematics	5	Psychology	4
Bukit Sion		English Literature	4
Year	11	Mandarin	4
Character Building	1	Japanese	4
Assembly	2		

C. Sistem penilaian Cambridge

TERM 1	TERM 2	TERM 3	TERM 4
15%	25%	15%	45%

GRADE	Percentage uniform mark range
A*	90 - 100
A	80 - 89
B	70 - 79
C	60 - 69
D	50 - 59
E	40 - 49
U	< 40



1. Siswa dapat melanjutkan studi kurikulum Cambridge ke level berikutnya dengan syarat tidak terdapat nilai E dan/atau U lebih dari empat.
2. Siswa wajib mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditentukan.
3. Siswa hanya diperbolehkan mengikuti ulangan susulan jika tidak masuk sekolah karena kondisi darurat atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
4. Siswa yang jumlah ketidakhadirannya (alpa maupun izin) melebihi 20% dari total hari efektif belajar dari setiap mata pelajaran, tidak berhak menempuh ujian akhir mata pelajaran yang bersangkutan.
5. Siswa wajib melunasi tanggung jawab administrasi seminggu sebelum ujian berlangsung.

III. KURIKULUM NASIONAL

A. Kurikulum Nasional Kelas 12

MANDATORY		SCIENCE	12
Pendidikan Agama Kristen	1	Mathematics	5
Pendidikan Kewarganegaraan	1	Physics	4
Bahasa Indonesia	4	Biology	4
English	7	Chemistry	4
English Writing	2	History	1
Information and Communication Technologies	2		
Mandarin	3	SOCIAL	12
Physical Education	2	Mathematics	4
Seni dan Budaya	2	Economics	5
Character Building	1	Geography	3
Assembly	2	Sociology	3
		History	3



B. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

No.	Mata Pelajaran	Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)	
		12 SCI	12 SOC
1	Pendidikan Agama Kristen	70	70
2	Pendidikan Kewarganegaraan	70	70
3	Bahasa Indonesia	75	75
4	English	70	70
5	Mathematics	70	70
6	History	70	70
7	Physics	70	-
8	Chemistry	70	-
9	Biology	70	-
10	Sociology	-	70
11	Economics	-	70
12	Geography	-	70
13	Seni dan Budaya	70	70
14	Physical Education	70	70
15	Information and Communication Technologies	70	70
16	Mandarin	70	70
17	Character Building	-	-
18	Assembly	-	-



C. Sistem penilaian Nasional

1. Nilai Kognitif (PPK)
 - a. Nilai Tugas (NT)
 - b. Nilai Ulangan Harian (NUH)
 - c. Nilai Ujian Semester (NUS):
 - Nilai Tengah Semester (NTS)
 - Nilai Akhir Semester (NAS)

$$\text{Nilai PPK} = (\text{Rerata NT} + 2 \cdot \text{Rerata NUH} + \text{NUS}) : 4$$

2. Nilai Psikomotorik (PRK) per SK
Nilai Psikomotorik adalah nilai yang diperoleh dari pembelajaran praktik.
3. Nilai Standar Kompetensi (SK)
 $\text{Nilai SK} = 0,5 \cdot \text{Nilai PPK} + 0,5 \cdot \text{Nilai PRK}$
4. Nilai Rapor (NR)
 $\text{NR} = (\text{Nilai SK.1} + \text{SK.2} + \text{SK.3} + \dots + \text{SK.n}) : n$
5. Remedial
 - a. Siswa wajib mengikuti remedial sebanyak satu kali untuk masing-masing Ulangan Harian dengan terlebih dulu menerima pembelajaran remedial melalui bobot soal yang sama dengan Ulangan Harian.
 - b. Siswa wajib mematuhi jadwal remedial dan menandatangani absensi kehadiran.
6. Siswa wajib mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditentukan.
7. Siswa hanya diperbolehkan mengikuti ulangan susulan jika tidak masuk sekolah karena kondisi darurat atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
8. Siswa yang jumlah ketidakhadirannya (alpa maupun izin) melebihi 20% dari total hari efektif belajar dari setiap mata pelajaran, tidak berhak menempuh ujian akhir mata pelajaran yang bersangkutan.



9. Siswa wajib melunasi tanggung jawab administrasi seminggu sebelum ujian berlangsung.
10. Syarat Kenaikan Kelas
Siswa dinyatakan naik kelas, jika:
- Nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) tidak lebih dari tiga mata pelajaran.
 - Mata pelajaran program studi (IPA/IPS) tidak boleh di bawah KKM.
 - Nilai perilaku minimal baik.
11. Syarat Kelulusan
Kelulusan siswa ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
- Menyelesaikan seluruh program pembelajaran, menyelesaikan beban belajar dan mata pelajaran.
 - Perilaku baik: Memperoleh nilai sikap minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran dan muatan lokal.
 - Nilai rata-rata rapor semester 1 sampai 5 berbobot 60%.
 - Nilai ujian sekolah diperoleh dari 50% nilai praktik dan 50% nilai ujian tulis.
 - Standar kelulusan minimal 60 diperoleh dari nilai rata-rata seluruh mata pelajaran dan nilai sekolah (NS) untuk setiap mata pelajaran minimal 55.

IV. SISTEM PENILAIAN SIKAP

Nilai Sikap	Poin
A	0 – 5
B	6 – 49
C	≥ 50

Catatan:

Laporan penilaian sikap akan diberikan di akhir setiap *term*. Nilai C menyatakan siswa tidak memenuhi kualitas sikap minimal (B) di *term* yang bersangkutan.



V. KEPERIBADIAN DAN TATA SUSILA

1. Berkelakuan baik dan menjunjung tinggi nama baik sekolah.
2. Hormat dan berbicara sopan terhadap orang tua, guru, karyawan sekolah, dan sesama siswa.
3. Menunjukkan etika, tata krama dan keinginan bekerja sama dengan semua pihak sekolah.

VI. PENAMPILAN

1. Pakaian
 - a. Mengenakan seragam yang sesuai dengan peraturan sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Seragam lengkap setiap hari dengan ikat pinggang hitam, kaos kaki berlogo Sekolah Bukit Sion, dan sepatu dengan warna dasar hitam.
 - Tidak diperkenankan mengenakan sandal di lingkungan sekolah.
 - Kemeja dan celana pria yang pendek maupun sempit tidak diperkenankan. Kemeja dan celana harus proporsional.
 - Kemeja dan rok wanita yang sempit tidak diperkenankan. Panjang rok wanita minimal selutut dan tidak ketat/sempit.
 - Tidak diperkenankan memodifikasi seragam sekolah.
 - b. Selama beraktivitas di lingkungan sekolah, baju seragam selalu dimasukkan rapi ke dalam celana/rok dengan ikat pinggang yang terlihat.
 - c. Siswa harus memakai pakaian olahraga berlogo Sekolah Bukit Sion. Baju dan sepatu olahraga harus dan hanya dipakai pada jam olahraga. Tidak boleh sebelum atau sesudahnya.

Bila masih ada seragam yang tidak mengikuti ukuran dan aturan semestinya, maka siswa harus membeli seragam di koperasi.

2. Kuku
Dipotong pendek, bersih, dan tanpa pewarna kuku.



3. Rambut

- a. Pria: Ukuran panjang rambut tidak melewati telinga, alis mata, dan kerah baju (proporsional). Pihak sekolah akan memberikan peringatan terlebih dahulu dan berhak menggantung jika masih melanggar. Selanjutnya, siswa akan merapikan sendiri.
- b. Wanita: Rambut tidak menutupi mata.
- c. Warna alamiah.

4. Perhiasan dan *make-up*

- a. Tidak diizinkan memakai perhiasan apapun kecuali jam tangan.
- b. Hanya diperbolehkan memakai sepasang anting-anting yang sederhana.
- c. Siswi dilarang menggunakan *make-up* yang berlebihan/mencolok seperti memakai pewarna bibir, *eyelash extention*, *eye shadow*, *eyeliner*, pemerah pipi dan sejenisnya. Harus yang sederhana.
- d. Tiap siswa bertanggung jawab atas barangnya sendiri.

VII. KEHADIRAN

1. Siswa wajib mengikuti upacara bendera yang sudah terjadwal dengan tertib.
2. Siswa wajib tiba di sekolah lebih awal yakni **sebelum** pukul 07.20 WIB dan sudah berbaris di depan kelas pada pukul 07.20 WIB, siap mengikuti renungan pagi yang dimulai pada pukul 07.25 WIB.
3. Siswa tidak boleh meninggalkan area sekolah selama jam sekolah.
4. Siswa yang meninggalkan area sekolah karena alasan tertentu harus melalui persetujuan wali kelas dan sepengetahuan petugas keamanan.
5. Siswa yang keluar kelas pada saat jam pelajaran berlangsung, misalnya ke kantin, koperasi, UKS, perpustakaan, area koridor sekolah, dan sekitarnya harus membawa **Hall Pass**. Saat pergi ke toilet, siswa harus membawa **Toilet Pass**.



6. Siswa yang tidak hadir karena alpa maupun izin dengan alasan apapun diperhitungkan dalam akumulasi ketidakhadiran kecuali karena alasan kedukaan.
7. Siswa yang tidak masuk karena sakit, wajib menyertakan surat keterangan dokter pada hari pertama kembali bersekolah.
8. Siswa yang tidak masuk sekolah tanpa keterangan selama dua minggu akan dinyatakan keluar dari sekolah.

VIII. DISIPLIN DI DALAM KELAS

1. Pembelajaran diawali dan diakhiri setiap hari dengan doa.
2. Siswa bersikap tenang, tertib, dan sopan selama belajar.
3. Siswa menghargai dan taat sepenuhnya terhadap guru.
4. Membawa perlengkapan belajarnya sendiri seperti buku tulis, agenda, dan kertas ulangan. Tidak diperkenankan menggunakan *Tipp-Ex* cair.
5. Duduk sesuai denah. Jika siswa dipindahkan oleh guru bidang studi, maka mereka harus kembali ke posisi duduk semula sesuai bidang studi tersebut.
6. Mematuhi peraturan tambahan yang diberlakukan oleh wali kelas atau guru bidang studi.

IX. ATURAN PENGGUNAAN FASILITAS

1. Perpustakaan
 - a. Tidak boleh berisik.
 - b. Tidak boleh makan atau minum.
 - c. Peminjaman buku yang melebihi batas waktu pengembalian akan dikenakan denda sebesar Rp500,00 per hari.
 - d. Dilarang menggunakan komputer perpustakaan untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran.
 - e. Buku-buku yang rusak atau dihilangkan siswa harus diganti dengan buku yang sama.
2. Laboratorium Sains
 - a. Dilarang memasuki laboratorium tanpa guru pendamping.



- b. Dilarang bermain di dalam laboratorium, termasuk saling mendorong maupun berebutan alat dan materi eksperimen.
 - c. Dilarang makan dan minum di dalam laboratorium.
 - d. Memakai jas laboratorium dan sepatu tertutup.
- 3. Ruang Komputer
 - a. Dilarang memasuki ruangan tanpa guru pendamping.
 - b. Dilarang bermain di dalam ruangan dan menggunakan komputer untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran.
 - c. Dilarang makan dan minum di dalam ruangan.
- 4. Ruang Musik
 - a. Sepatu harus dilepas dan disusun dengan baik di atas rak sepatu.
 - b. Dilarang memasuki ruangan tanpa guru pendamping.
 - c. Dilarang memainkan alat musik apapun tanpa pengawasan.
 - d. Dilarang makan dan minum di dalam ruangan.
- 5. Hall/Auditorium
 - a. Tidak boleh makan atau minum.
 - b. Dilarang memasuki ruangan tanpa guru pendamping.
- 6. Penggunaan fasilitas di luar jam sekolah hanya diperbolehkan atas seizin dan di bawah pengawasan guru.

X. TABEL PANDUAN

No.	Bentuk Pelanggaran	Poin	Tindakan Pendisiplinan
1	Tidak mengikuti acara di luar sekolah, seperti: retret, kunjungan studi, atau aktivitas lainnya terkecuali sakit dengan lampiran surat dari dokter atau orang tua.		Siswa menyelesaikan tugas khusus dari wali kelas berupa artikel yang disediakan sekolah (500 kata).
2	Datang terlambat ke sekolah		



No.	Bentuk Pelanggaran	Poin	Tindakan Pendisiplinan
	yang disebabkan karena:		
	a) kelalaian siswa,	2	Siswa menulis sebanyak 100 kali jika terlambat pada pukul 7.25 – 8.00 WIB. Keterlambatan di atas pukul 8.00 WIB siswa akan dipulangkan saat itu juga.
	b) masalah kesehatan pada siswa,		
	c) bencana alam,		
	d) kecelakaan lalu lintas,		
	e) antar jemput sekolah.		Tindakan pendisiplinan ini tidak berlaku bagi yang menggunakan jasa antar jemput sekolah. Jika keterlambatan lebih dari dua kali dalam sebulan, maka siswa tidak diizinkan mengikuti pembelajaran hari itu (dipulangkan).
3	Membawa/menggunakan HP, majalah, komik, kartu, CD/DVD, alat kosmetik, barang elektronik ke lingkungan sekolah dan benda lain yang tidak mendukung pembelajaran.	10	Disita selama tiga bulan dan dikembalikan sesudahnya.
4	Menitipkan barang-barang pribadi, tugas atau perlengkapan belajar.		Barang titipan akan langsung dikembalikan oleh satpam.



No.	Bentuk Pelanggaran	Poin	Tindakan Pendisiplinan
5	Merusak properti sekolah atau barang milik teman.		
	a) Secara tidak sengaja		Mengganti dengan barang yang sama.
	b) Secara sengaja		Siswa dikonseling dan membuat surat pernyataan. Mengganti sesuai kasus dengan sepengetahuan orang tua.
6	Mengganggu ketenangan belajar-mengajar ketika siswa:		Teguran diberikan dan/atau perilaku dicatat pada jurnal sikap.
	a) Keamanan <ul style="list-style-type: none"> • Menyalahgunakan benda-benda tajam dan sebagainya. • Mengisengi teman dengan kontak fisik. 		
	b) Rasa hormat <ul style="list-style-type: none"> • Terlambat masuk kelas. • Lalai mempersiapkan perlengkapan belajar pribadi. • Berbicara saat guru menjelaskan. • Bertanya/menjawab suatu pertanyaan tanpa mengangkat tangan terlebih dahulu. • Menyela saat seseorang sedang berbicara. • Menunjukkan sikap duduk dan bahasa tubuh yang tidak sopan. • Memakai kata-kata kotor atau bahasa yang tidak pantas. • Makan saat pembelajaran. 	2	
	c) Perhatian terhadap instruksi <ul style="list-style-type: none"> • Tidak menyimak instruksi hingga selesai. 		



No.	Bentuk Pelanggaran	Poin	Tindakan Pendisiplinan
	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak segera melakukan apa yang diinstruksikan. • Pindah tempat duduk tanpa persetujuan guru. • Terlambat mengumpulkan tugas. (Jika sakit lebih dari satu hari, siswa masih diizinkan mengumpulkan tugas, paling lambat pada minggu berikutnya.) • Mengemas barang sebelum guru memberi tanda usai pelajaran. • Meninggalkan kelas tanpa <i>hall pass</i> yang ditandatangani guru. <p>d) Tanggung jawab belajar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan fokus saat guru menjelaskan. • Tidak siaga tugas (misalnya salah soal atau cara pengerjaan). • Bersikap nonresponsif. • Kurang berupaya untuk memproses materi. 		
7	Tidak sopan atau menunjukkan sikap tidak hormat dalam tindakan maupun perkataan terhadap guru, staf, dan sesama siswa.		<p>Siswa ditegur di tempat.</p> <p>Konsekuensi yang diberikan tergantung kasus.</p>
8	<p>Tidak berperilaku tertib selama di lingkungan sekolah, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • membuang sampah sembarangan, • berada di dalam kelas selama jam istirahat, • makan atau minum di sepanjang koridor, • tidak bertanggung jawab atas kebersihan di kantin. 		Siswa ditegur di tempat.



No.	Bentuk Pelanggaran	Poin	Tindakan Pendisiplinan
9	Membawa uang lebih dari Rp250.000,00.		Siswa diperingatkan dan orang tua dihubungi.
10	Memperdagangkan barang di area sekolah.		Barang disita dan tidak dikembalikan.
11	Mengendarai kendaraan tanpa SIM. Catatan: Fotocopy KTP dan STNK kendaraan diserahkan kepada pihak sekolah.	50	Siswa diperingatkan dan orang tua dihubungi.
12	Tidak mengerjakan atau menyelesaikan tugas perorangan. Catatan: Akan ada penanganan khusus untuk pekerjaan kelompok.	2	Teguran diberikan dan perilaku dicatat pada jurnal sikap. Tanda tangan menjadi bukti pengakuan siswa.
13	Segala bentuk kecurangan; mencontek atau memberi contekan kepada teman.		Nilai nol diberikan.
14	Siswa memakai lensa kontak yang berwarna.		Siswa ditegur di tempat dan mengganti dengan warna natural (transparan).
15	Siswa pria memakai perhiasan seperti kalung, gelang, anting, cincin dan sejenisnya pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan/atau selama di lingkungan Sekolah Bukit Sion. Catatan: Siswa wanita hanya boleh memakai sepasang anting-anting yang sederhana.		Perhiasan akan disita selama tiga bulan.
16	Siswa memakai pakaian/atribut lain yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah seperti jaket, sweater, cardigan, topi, dan	10	Pakaian/atribut yang tidak sesuai akan disita selama tiga bulan.



No.	Bentuk Pelanggaran	Poin	Tindakan Pendisiplinan
	sejenisnya pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan/atau selama di lingkungan Sekolah Bukit Sion. Catatan: Hanya jaket Bukit Sion yang diperbolehkan.		Siswa membeli pakaian/atribut yang sesuai dengan ketentuan sekolah.
17	Tato sementara maupun permanen.		Membersihkan tato sementara di hari berikutnya. Untuk yang permanen diberikan surat peringatan.
18	Menghasut/mengajak teman untuk melanggar tata tertib.		Membuat surat pernyataan siswa. Surat peringatan akan diberikan apabila perbuatan tersebut terulang kembali.
19	Memberi arahan, meniru, atau melakukan perilaku/tindakan berbahaya yang mengancam keselamatan orang lain dan/atau diri sendiri.		Siswa dikonseling dan menandatangani surat peringatan.
20	Mencuri di sekolah.		Mengembalikan atau mengganti dengan barang yang sama. Siswa dikonseling dan diberikan surat peringatan.
21	Membuat tanda tangan dan keterangan palsu.		Siswa dikonseling dan membuat surat pernyataan. Surat peringatan dapat diberikan tergantung kasus.



No.	Bentuk Pelanggaran	Poin	Tindakan Pendisiplinan
22	Merendahkan dan/atau menentang otoritas sekolah, seperti berkata maupun bersikap tidak sopan kepada guru, staf ataupun pimpinan.		Siswa dikonseling dan menandatangani surat peringatan. Siswa yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari sekolah.
23	Siswa membawa atau mengkonsumsi rokok atau minuman beralkohol dan sejenisnya.		Membuat surat pernyataan siswa. Surat peringatan akan diberikan apabila perbuatan tersebut terulang kembali.
24	Siswa membawa benda-benda tajam atau yang dapat digunakan untuk melukai orang lain. Siswa menggunakan benda-benda tajam/berbahaya yang menyebabkan orang lain terluka.		Siswa dikonseling. Barang disita dan diberikan surat pernyataan. Siswa dikonseling. Surat peringatan diberikan tergantung kasus dan menanggung biaya pengobatan.
25	Membawa benda, media, mengakses situs, menggambar, atau membagikan konten bernuansa pornografi. Catatan: Mengacu kepada UU No.44 Tahun 2008 tentang pornografi.		Siswa dikonseling dan diberikan surat peringatan.
26	Berperilaku layaknya seperti orang berpacaran.		Siswa dikonseling. Surat peringatan dapat diberikan tergantung kasus.



No.	Bentuk Pelanggaran	Poin	Tindakan Pendisiplinan
	gambar dan rekaman video/film.		
29	Terlibat pergaulan buruk seperti berjudi, dugem, diskotik, kejahatan dunia maya, geng motor, dan lain-lain.		Siswa dikonseling dan diberikan surat pernyataan. Siswa dapat diberikan surat peringatan tergantung kasus.
30	Mencemarkan dan/atau menjelekkan nama baik sekolah.		Siswa dikonseling dan diberikan surat peringatan.
31	Mengerahkan massa dari luar.		Siswa yang bersangkutan dikeluarkan dari sekolah serta diserahkan kepada pihak berwajib untuk tindak lanjut perkara.
32	Membawa atau terlibat sebagai pengguna dan/atau pengedar narkoba.		Siswa yang bersangkutan dikeluarkan dari sekolah serta diserahkan kepada pihak berwajib untuk tindak lanjut perkara.
33	Melakukan tindakan asusila.		Dikeluarkan dari sekolah.

Catatan:

Proses pendisiplinan siswa akan melibatkan orang tua dalam bentuk pemberitahuan atau pemanggilan.



XI. PERANAN ORANG TUA/WALI

1. Menghadiri pertemuan dan pengarahan kepala sekolah/guru.
Orang tua/wali harus hadir dalam setiap pertemuan dan pengarahan yang diberikan oleh kepala sekolah/guru untuk memperluas wawasan dan kerjasama, sehingga orang tua/wali dapat lebih mengikuti perkembangan anaknya baik di sekolah maupun di rumah.
2. Menjalin kerjasama dengan sekolah dalam memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran demi kemajuan siswa.
Orang tua/wali turut terlibat aktif mendampingi proses pembelajaran siswa sehingga memahami benar kemajuannya dalam setiap *term*.
3. Menjaga sopan santun dan penampilan.
Orang tua/wali sebagai mitra pendidik dalam menegakkan disiplin sekolah, sewajarnya memberikan keteladanan dalam berkomunikasi, berpakaian sopan dan rapi pada saat berada di lingkungan sekolah.
4. Memenuhi kewajiban administrasi sekolah.
Orang tua/wali siswa harus memenuhi tanggung jawabnya untuk melunasi biaya administrasi dan pendidikan tepat waktu.
5. Menghargai profesionalisme guru.
Orang tua/wali hanya diperkenankan memberi apresiasi dalam bentuk ucapan terima kasih, tidak berupa barang dalam bentuk apapun.



XII. TINDAK LANJUT PENDISCIPLINAN

Akumulasi Poin	Aktualisasi Sanksi
< 100	Peringatan secara lisan dan/atau surat pernyataan (tergantung kasus). Siswa mendapat layanan konseling sesuai kebutuhan.
100	Surat peringatan pertama dan orang tua dipanggil. Siswa mendapat layanan konseling secara teratur (terprogram).
200	Surat peringatan kedua dan orang tua dipanggil. Siswa mendapat layanan konseling secara teratur (terprogram).
> 200	Surat peringatan terakhir dan orang tua dipanggil. Pihak sekolah mengambil sikap dan mengeluarkan keputusan bersama yang tegas sebagai konsekuensi akhir dari ketidaktaatan. Dengan pertimbangan penuh, siswa yang bersangkutan akan dikeluarkan dari sekolah.

Catatan:

Surat peringatan kedua atau surat peringatan terakhir dapat diberikan tanpa harus memberikan surat peringatan pertama terlebih dahulu.



Demikian buku panduan ini dibuat untuk diterapkan. Ketentuan yang ada bersifat mengikat dan harus dipatuhi penuh demi berlangsungnya proses pembelajaran yang kondusif. Kepada semua pihak yang turut bekerja sama membantu kelangsungan pendidikan di Sekolah Bukit Sion, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.

Diketahui,
Ketua Yayasan



Husin Mina

Jakarta, Juli 2018
Kepala Sekolah



Agustinus Siahaan, S.Si.

Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanyapun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu. ~Amsal 22:6~



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Orang Tua/Wali : _____

Nama siswa : _____

Kelas : _____

Setelah mempelajari, mengkaji, dan mencermati seluruh isi dari peraturan siswa SMA Bukit Sion yang dibuat, kami menyetujui bahwa kami dan anak kami harus mengikuti semua peraturan yang diberlakukan sekolah selama anak kami terdaftar sebagai murid di Sekolah Bukit Sion.

Kami menyadari bahwa Sekolah Bukit Sion berhak untuk mengeluarkan anak kami apabila dalam penanganan masalah tertentu, anak kami tidak menunjukkan perubahan yang signifikan; atau tidak adanya kerjasama yang baik dari pihak kami sebagai orang tua murid, misalnya tidak memenuhi panggilan dari sekolah, dan sebagainya.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan, serta bersifat mengikat selama anak kami terdaftar sebagai murid di Sekolah Bukit Sion.

Hormat kami,
Orang Tua/Wali





BLUE CAMPUS

Taman Kebon Jeruk Intercon
Blok GA 1, Jakarta Barat
Ph. (021) 5890 4181 - 83
Fax. (021) 5890 4184